

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam secara bahasa berasal dari Bahasa Arab, yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Kata *salima* diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Kesimpulan dari uraian di atas, bahwa kata Islam mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Swt. dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pengertian Islam dari segi istilah yaitu menurut Harun Nasution, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhamma Saw. sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang tidak mengenal satu segi, tetapi mengenal banyak segi dari kehidupan manusia. Adapun menurut Maulana Muhammad Ali, Islam adalah agama perdamaian, dan dua ajaran pokoknya, yaitu keEsaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia, ini menjadi bukti bahwa agama Islam selaras dengan namanya.¹

Islam adalah sebuah landasan hukum dan merupakan agama yang paling sempurna, mencakup segala aspek kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara kaffah atau menyeluruh, meliputi aspek-aspek aqidah, Ibadah, akhlak, dan kehidupan masyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup yang hakiki baik didalam rohani maupun

¹Rosihon Anwar, Badruzzaman M. Yunus, dan Saehudin, *Pengantar Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13-14.

jasmani.² Islam juga mengajarkan kepada kita tentang tolong menolong bagi umatnya yang berupa pemberian dan pinjaman.

Salah satu tujuan ajaran Islam adalah untuk membebaskan manusia dari penyakit mental spiritual serta mengatur tingkah laku perbuatan manusia agar tidak terjerumus kejalan yang tidak benar, sehingga tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, baik dunia dan akhirat.³ Islam juga sebagai dasar-dasar pokok yang diambil dari Al-Quran dan Hadits yang landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepadanya tentang cara-cara memenuhi kebutuhannya tersebut, karna tidak semua cara tersebut sesuai dengan syariat islam.

Dibentuknya suatu negara pada umumnya dimaksudkan untuk melindungi dan mensejahterakan warga atau rakyatnya. Sumber pendapatan didalam suatu negara islam adalah zakat, shadaqah, *kharaj* (pajak bumi atau tanah), *jizyah* (penerimaan negara yang dibayar oleh warga Non muslim), *khumus* (harta rampasan perang) dan sumber-sumber penerimaan lain.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi islam. Ajaran zakat beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertical-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat diaktualisasikan, maka zakat akan

² Suparman Us man, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001), h. 66

³Rosihon Anwar, Badruzzaman M. Yunus, dan Saehudin, *Op.Cit*, h. 17.

menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.⁴

Kewajiban zakat dalam islam memiliki makna yang sangat Fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan tersebut ada pada banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menyebut masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah SAW menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama islam.

Aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-ijti ma'iyah*) dalam perintah zakat dapat dipahami sebagai kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan mampu meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik dalam tingkatan individu maupun pada tingkatan sosial masyarakat.

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁵ Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu umat islam diwajibkan mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya

⁴ Sofwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet 1, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), h. 33

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Dr. Salman Harun et al, Cet. 10, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), h. 34-35

ketika sudah mencapai satu nisab, milik penuh, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, dan berlaku setahun, yang diberikan kepada mustahiq sebagai ketaatannya kepada Allah SWT.⁶ Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34, sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa muslim yang mampu untuk mengusahakan hartanya (dilukiskan sebagai emas dan perak) sehingga dapat menumbuhkembangkan perekonomian. Mengusahakan disini dilakukan melalui prinsip-prinsip zakat. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi yang baik karena dalam prinsipnya zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan, pemborosan dan penumpukan harta.⁷

Zakat juga sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah SWT, atas nikmat yang diberikan sekaligus merupakan cermin hubungan yang serasi antar manusia.⁸

⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), cet. 1, h. 156

⁷ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.171

⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragiy, *Tafsir al-Maragiy*, Juz 1, (Beirut :Dar al-Fikr, t. th), h. 103

Sebagaimana diketahui, ajaran tentang zakat dalam Islam adalah sesuatu yang lebih banyak berhubungan dengan masalah-masalah sosial, menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang dikaitkan dengan motivasi spiritual.⁹ Pada umumnya anggota masyarakat langsung menyerahkan zakatnya kepada yang berhak (*mustahiq*), walaupun sudah berjalan penyerahan zakat kepada lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat yang sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat).

Sebagaimana diketahui bahwa zakat adalah salah satu sumber pemasukan keuangan negara, Selain kewajiban membayar zakat umat islam juga mempunyai kewajiban lain yang harus dibayarkan kepada negara yaitu pajak. Pada zaman Rasulullah saw dan khulafa' al-rasyidin, zakat hanya dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedangkan pajak dikenakan kepada penduduk yang non muslim (*jizyah*).¹⁰ Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap berupa zakat dan pajak.

Pada masa Khalifah Umar Ibn Affan terjadi tatkala pasukan muslim baru saja berhasil menaklukan Irak, Khalifah Umar atas saran-saran pengikutnya memutuskan untuk tidak membagi harta rampasan perang, termasuk tanah bekas tanah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik muslimin. Konsekuensinya, penduduk diwilayah Irak tersebut diwajibkan membayar

⁹ M. Rowi Latief dan A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya : Indah, 1997), h. 9

¹⁰ Nurcholish Madjid, dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 150

pajak (*kharaj*), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran islam. Inilah yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslim diluar zakat.

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disuatu pihak sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujua-tujuan lain yang dicapai oleh negara.¹¹

Pajak adalah iuran wajib pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.¹² Tujuan pajak dan zakat sebenarnya tidak jauh berbeda yaitu sama-sama menginginkan terciptanya kesejahteraan umat.

Dalam perkembangannya persoalan zakat dan pajak merupakan salah satu persoalan yang banyak mendapatkan perhatian. Persoalan ini muncul karena adanya dua kewajiban yang harus dijalankan oleh umat islam yaitu membayar pajak sebagai kewajiban seorang warga negara dan kewajiban membayar zakat sebagai perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW dan salah satu rukun islam.

Dua kewajiban tersebut ada dalam UU yang berbeda, yaitu dalam kewajiban zakat dalam UU no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan kewajiban Pajak

¹¹ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

¹² Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 23

dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PP). Kedua UU ini menegaskan bahwa pembayaran Zakat dan Pajak adalah kewajiban. Hal ini yang dirasakan oleh kaum muslimin sebagai suatu beban yang berat ketika mereka diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak-pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah.¹³

Ironinya, pajak sebagai sumber penerimaan negara mengalami penguatan, sementara zakat mengalami kemunduran dan dianggap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing individu muslim. Semenjak pertama kali diperkenalkan, pajak mengalami perkembangan dalam dinamika yang signifikan, baik menyangkut objek, tarif (persentasi pajak yang dibebankan terhadap objek tersebut) dan sasaran pajak, sementara zakat tidak mengalami modifikasi yang berarti.

Akibatnya muncul pertanyaan dalam pemikiran kaum muslim mengenai kewajiban membayar zakat sementara ia telah membayar pajak, Padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan keyakinan agama. Oleh sebab itu zakat dan pajak tidaklah bisa dipersamakan, karena adanya sebuah perbedaan yang mendasar antara zakat dan pajak tersebut, sehingga munculah perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak atau menggabungkan antara membayar zakat dan pajak tersebut.

Banyak para ahli yang membahas tentang zakat dan pajak, salah satunya adalah Yusuf Qardawi seorang cendekiawan muslim asal Mesir yang mengurai secara

¹³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), h. 7

panjang lebar tentang perbandingan zakat dan pajak. Dalam karya monumentalnya yang banyak menjadi rujukan di Indonesia, *Fiqih Zakat*, Yusuf Qardawi menganggap zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan, tetapi Yusuf Qardhawi membolehkan adanya pajak disamping kewajiban zakat.¹⁴ Para pemilik kekayaan yang telah membayar pajak kepada pemerintah, baik pajak kepada pemerintah maupun pajak tetap atau bertingkat yang mungkin jumlahnya beberapa kali lipat besarnya dari pada zakat yang ditetapkan oleh syariat islam hasil pajak tersebut masuk kedalam kas negara yang kemudian dipergunakan untuk ekonomi pembangunan.

Dalam catatan Yusuf Qardawi, beberapa ulama mendukung adanya penyatuan zakat dan pajak, tetapi pada batas niatnya saja. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'I, Imam Ahmad, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan niatan zakat dibolehkan, dan karenanya kaum Muslim cukup membayar pajak. Sementara Ibn Hajar al-Hasyami dari mazhab Syafi'I, Ibn Abidin dari mazhab Hanafi, dan Syekh Ulaith dari mazhab Malik berpendapat sebaliknya, zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda dan karenanya pembayaran atas pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat.¹⁵

Sedangkan para ahli lainya yaitu Masdar Farid Mas'udi, lahir di Purwokerto 1945, beliau adalah ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pernah juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Syariah PBNU, Masdar Farid Mas'udi dikenal sebagai

¹⁴ *Ibid*, h. 999-1115

¹⁵ *Ibid*, h.1104-1114

penganjur pandangan islam Emansipatoris (*Taharruri*), yang didalamnya ajaran islam dipahami dalam perspektif kemanusiaan. Baginya, pemahaman yang *sahih* tentang islam tidak cukup hanya dilihat dari kesesuaian formal dengan bunyi teks, tetapi sekaligus dari efektivitas untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemartabatan manusia.

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi mengenai zakat dan pajak hakikatnya adalah sama, Zakat sebagai Ruhnya dan Pajak sebagai tempatnya, pajak dengan ruh zakat adalah konsep yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan beberapa Khalifahnya di Madinah 14 abad yang lalu sepadan dengan kondisi sosial dan material saat itu. Bagaimanapun, apabila zakat menjadi ruh bagi pajak maka besar kemungkinan penyatuan zakat dan pajak yang dicita-citakan dapat terealisasi, yang pada gilirannya zakat menjadi instrument dalam kebijakan fiskal suatu negara. Dengan makna lain zakat tidak lagi berada diluar pertimbangan negara. Sebaliknya, zakat menjadi salah satu sumber penerimaan negara dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi negara. bagi seorang muslim yang meniatkan pembayaran pajak pemerintah sebagai pembayaran zakat adalah sah dan telah menunaikan kewajibannya terhadap negara.

Dalam uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pemikiran para ahli tersebut kemudian penulis coba diskripsikan dalam skripsi yang berjudul: "*PENYATUAN ZAKAT DAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK KEMASLAHATAN UMAT (ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDAWI DAN MASDAR FARID MAS'UDI.*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun sebuah rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyatuan zakat dan pajak sebagai instrument untuk kemaslahatan umat menurut pemikiran Yusuf Qardawi ?
2. Bagaimana Penyatuan zakat dan pajak sebagai instrument untuk kemaslahatan umat menurut pemikiran Masdar Farid Mas'udi ?
3. Bagaimana metode *istinbat* hukum Yusuf Qardawi dan Masdar Farid Mas'udi mengenai Penyatuan zakat dan pajak sebagai instrument untuk kemaslahatan umat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyatuan zakat dan pajak sebagai instrument untuk kemaslahatan umat dalam pemikiran Yusuf Qardawi dan Masdar Farid Mas'udi dan perbandingan pemikiran para ahli tersebut dan metode *istinbat* hukum mengenai penyatuan zakat dan pajak.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini berguna untuk :

1. Menambah pemahaman dan pengetahuan Penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang pemikiran mengenai Penyatuan zakat dan pajak sebagai instrumen untuk kemaslahatan umat dalam pemikiran Yusuf Qardawi dan Masdar Farid Mas'udi.

2. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih kritis dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, ditinjau dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan untuk menambah Khazanah literatur perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada Umumnya.

E. DEFENISI OPERSIONAL

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penyatuan adalah penggabungan sehingga menjadi kesatuan yang utuh.¹⁶
2. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.¹⁷
3. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb.¹⁸
4. Instrument adalah alat untuk mengerjakan sesuatu, instrument yang peneliti maksud disini adalah pajak dan zakat sebagai alat dalam pendapatan negara¹⁹
5. Kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, mamfaat, dan kepentingan.²⁰

¹⁶ W.J.S. Poer wodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1976), h. 876

¹⁷ *Ibid*, h. 1155

¹⁸ *Ibid*, h. 695

¹⁹ *Ibid*, h. 383

F. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Juhriah NIM 9701141908 menulis skripsi dengan judul “Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Penghasilan dari profesi” yang mana disini lebih memfokuskan kepada Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Penghasilan dari profesi, dimana jenis-jenis pekerjaan dan profesi termasuk hasil yang wajib dizakati.

Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh NIM 0001143758 menulis skripsi dengan judul “Pandangan Yusuf Qardhawi terhadap Perbuatan Meminta-minta (Analisis terhadap Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan)” dengan lebih memfokuskan mengenai Pandangan Yusuf Qardhawi terhadap Perbuatan Meminta-minta, karena zakat untuk mengentaskan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Cecep Musaddat NIM 02361076 menulis skripsi dengan judul “Relasi Pajak dan Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar F Mas’udi)”, hasilnya adalah zakat dan pajak sama-sama kewajiban yang ditunaikan dengan penuh kesadaran oleh individu yang memenuhi persyaratan, adanya perbedaan dari subyek dan obyek, dari pemikiran Yusuf Qardhawi

Melihat beberapa penelitian diatas, penelitian yang akan penulis lakukan mengkaji secara mendalam mengenai penyatuan zakat dan pajak sebagai instrumen untuk kemaslahatan umat dalam pemikiran Yusuf Qardawi dan Masdar Farid Mas’udi, hasilnya orang yang membayar zakat sesuai dengan kewajibannya untuk

²⁰ *Ibid*, h. 635

membayar zakat tidak mengugurkan kewajibannya yang lain, karena pada hakikat zakat dan pajak berbeda.

G. METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan menjadi objek kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* dimana data yang dihasilkan diuraikan dengan mengacu kepada konsep-konsep atau teori-teori fikih dan *Ushul* fikih.

2. Data

Penelitian ini terbagi dalam dua data yang penulis gali yaitu data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti atau objek utama yaitu penyatuan zakat dan pajak sebagai instrumen untuk kemaslahatan umat analisis pemikiran Yusuf Qardawi dan Masdar Farid Mas'udi.

Data Sekunder adalah sumber data yang berfungsi penunjang, pendukung dan penguat dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkenaan dengan objek penelitian tersebut.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

1) Hukum Zakat oleh Dr. Yusuf Qardawi

2) Pajak itu Zakat : Uang Allah untuk kemaslahatan rakyat oleh Masdar Farid Mas'udi.

b. Sumber Data Sekunder

1) Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia) oleh Prof.Dr.Suparman Usman, SH.

2) Panduan Praktis Zakat, Infak dan sedekah oleh Dr. Didin hafidhuddin, M,Sc.

3) Pajak Menurut Syariah oleh Gusfahmi.

4) Kajian Fiqih Kontemporer oleh Kutbuddin Aibak, M.Hi.

5) Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fisikal oleh Nuruddin Mhd Ali, MA, M.Sc.

6) Akutansi Zakat Kontemporer oleh Dr.Mursyidi, Sc, SE.

7) Hukum Islam Zakat & Wakaf: Tepri dan Praktiknya di Indonesia oleh Faridah Parihartini.

8) Tuntunan Zakat Praktis oleh M. Rowi Latief dan A. Shomad Robith.

9) Gerakan Zakat dalam pemberdayaan Ekonomi Umat, pendekatan Transformatif oleh Sofwan Idris.

10) Pengantar Hukum Pajak oleh Bohari, SH, MS.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik Survei kepustakaan, yaitu mencari dan menghimpun data berupa literatur-literatur yang terkait dari

perpustakaan dan sumber yang terkait dan studi literatur maupun referensi yang berkaitan.

5. Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu menelaah dan mengkaji secara mendalam mengenai konsep hasil penelitian tersebut.

Berdasarkan data yang telah diperoleh lalu data tersebut diproses melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Editing yaitu mengkaji dan meneliti data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan kemudian diproses lebih lanjut.
- b. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.
- c. Interpretasi data yaitu memberikan penafsiran atau penjelasan terhadap data sehingga mudah dipahami.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang berisi uraian masalah yang melatar belakangi penelitian, kemudian rumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan masalah yang diteliti, ditetapkan pula tujuan penelitian, kemudian dari tujuan tersebut diharapkan sebagaimana yang tertulis didalam signifikansi penelitian. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian

ini penulis membuat defenisi operasional, kajian pustaka untuk menghindari pengulangan dan kejelasan perbedaan dari subtansi penelitian yang telah ada dan dibuat pula rancangan penelitian dalam bentuk sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori yang dibagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pengertian zakat secara umum yang berisi pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, tujuan zakat, hikmah dan mamfaat zakat, sub bab kedua berisi pengertian pajak secara umum yang berisi pengertian pajak, dasar hukum pajak, dan macam-macam pajak.

Bab ketiga membahas tentang penyatuan pajak dan zakat sebagai instrument untuk kemaslahatan umat dalam pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mad'udi, yang berisi biografi, karya, pemikiran dan Metode Penalaran Hukum Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mad'udi mengenai penyatuan Zakat dan Pajak sebagai instrument untuk Kemaslahatan Umat.

Bab keempat berisi analisis pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mad'udi mengenai penyatuan Zakat dan Pajak sebagai instrument untuk Kemaslahatan Umat.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran